

PERATURAN DESA CANDIMULYO
KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA CANDIMULYO
KECAMATAN KEDU
KABUPATEN TEMANGGUNG



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KEDU

PERATURAN DESA CANDIMULYO
NOMOR 1 TAHUN 2025

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIMULYO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID - 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611),
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 48);

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 49);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 107);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 108);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 76);
31. Peraturan Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bojonegoro Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2017 Nomor 3);

32. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Dan Aset Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);
33. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2019 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Candimulyo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023- 2028 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2024 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan Tahun 2024 (Lembaran Desa Candimulyo Tahun 2024 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Candimulyo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIMULYO
Dan
KEPALA DESA CANDIMULYO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | Rp 2.085.715.580,00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. | 898.224.884,00 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. | 957.710.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. | 149.550.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 37.850.000,00 |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp. | <u>39.600.000,00</u> |
| 3. Jumlah Belanja | <u>Rp.2.082.934.884,00</u> | |
| 4. Surplus/Defisit | Rp. | <u>2.778.696,00</u> |
| 5. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 146.183.314,87 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 30.000.000,00 |
| c. Pembiayaan Netto (a - b) | Rp. | 116.183.314,87 |
| 6. Silpa Tahun Berjalan | Rp. | <u>118.962.010,87</u> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
 - a. Laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3


Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Candimulyo
Pada tanggal 16 Januari 2024
KEPALA DESA CANDIMULYO



Diundangkan di Candimulyo
pada tanggal 16 Januari 2024
SEKRETARIS DESA CANDIMULYO,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'IK' with a flourish.

INDAH KRISTIANA

LEMBARAN DESA CANDIMULYO TAHUN 2024 NOMOR 1

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA CANDIMULYO
KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDESA

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam belas Bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : Drs. H. Syafruddin
ALAMAT : Dusun Nglarangan Desa Candimulyo
JABATAN : Ketua BPD Desa Candimulyo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : DANAR PRABOWO
ALAMAT : Pakisan RT 03 RW 05 Desa Candimulyo
JABATAN : Kepala Desa Candimulyo

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindak lanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.
3. Dst.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.








Temanggung, 16 Januari 2025


Drs. H. SYAFRUDDIN


DANAR PRABOWO

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD
 Desa Candimulyo Tahun 2024
DESA : Candimulyo
KECAMATAN : Kedu
TANGGAL : 16 Januari 2025

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------------------|-------------|---|
| 1 | Drs. H. Syafruddin | Ketua | 1.  |
| 2 | Kahaji | Wakil Ketua | 2.  |
| 3 | Setyo Adi S | Sekretaris | 3. |
| 4 | Bambang Widyo Utomo | Bendahara | 4. |
| 5 | Krisnanto | Anggota | 5.  |
| 6 | Suraji | Anggota | 6.  |
| 7 | Endradi, S.Pd | Anggota | 7.  |
| 8 | Teguh Supono | Anggota | 8.  |
| 9 | Mulitasari | Anggota | 9.  |

Candimulyo, 16 Januari 2025

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : orang
- 2. Hadir : orang
- 3. Tidak Hadir : orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Drs. H. SYAFRUDIN

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

TEMPAT : Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB
 Desa Candimulyo Tahun 2024
DESA : Candimulyo
KECAMATAN : Kedu
TANGGAL : 16 Januari 2025

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Danar Prabowo | Wakil Desa | 1 Danar |
| 2 | Indah Kristiana | Perangkat Desa | 2 Indah |
| 3 | Acung Puji L | Perangkat Desa | 3 Acung |
| 4 | Hesti Tri F | Kadus | 4 Hesti |
| 5 | Wahyudi | Kadus | 5 Wahyudi |
| 6 | Eva M. | Kadus | 6 Eva |
| 7 | Siti Fumariyah | Kadus | 7 Siti |
| 8 | Angga Dwo P | Kadus | 8 Angga |
| 9 | Danar | Kadus | 9 Danar |
| 10 | SUPRIYONO | KADUS | 10 Supriyono |
| 11 | Vinti W | Kaur Perencanaan | 11 Vinti |
| 12 | Stout Utan | K. Pembaur | 12 Stout |
| 13 | Kutuh | K. Kesra. | 13 Kutuh |
| 14 | Siti fatimah | Kaur TU dan Umum | 14 Siti |
| 15 | M Shefil | K. Pelayanan | 15 M Shefil |
| 16 | | | 16 |
| 17 | | | 17 |
| 18 | | | 18 |

Candimulyo, 16 Januari 2025
 KEPALA DESA CANDIMULYO



**DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JABATAN | PENGHASILAN TETAP (ADD) | | PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH/TAMBAHAN PENGHASILAN (APBDESA/PADESA) | JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN |
|----|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| | | | PER BULAN (Rp) | SATU TAHUN (Rp) | SATU TAHUN (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1 | SURYANTO | KADES | 2.860.000 | 34.320.000 | 30.500.000 | 64.820.000 |
| 2 | INDAH KRISTIANA, S.Kom | SEKDES | 2.373.000 | 28.476.000 | 14.500.000 | 42.976.000 |
| 3 | SLAMET UTOMO | KASI PEMERINTAHAN | 2.040.000 | 24.480.000 | 8.000.000 | 32.480.000 |
| 4 | KUKUH | KASI KESRA | 2.040.000 | 24.480.000 | 5.000.000 | 29.480.000 |
| 5 | M. SHOFIL ANWAR, S.H | KASI PELAYANAN | 2.040.000 | 24.480.000 | 5.200.000 | 29.680.000 |
| 6 | BARIYO | KAUR KEUANGAN | 2.040.000 | 24.480.000 | 6.800.000 | 31.280.000 |
| 7 | VINTI WANYUNINGRUM, S.AP | KAUR PERENCANAAN | 2.040.000 | 24.480.000 | 7.000.000 | 31.480.000 |
| 8 | SITI FATIMAH, SIP | KAUR TATA USAHA DAN UMUM | 2.040.000 | 24.480.000 | 3.500.000 | 27.980.000 |
| 9 | YULIYANTI ADI WIBOWO | KADUS NGIJINGAN | 2.040.000 | 24.480.000 | 5.200.000 | 29.480.000 |
| 10 | WAHYUDI | KADUS NGUMBULAN | 2.040.000 | 24.480.000 | 4.000.000 | 28.480.000 |
| 11 | SUPRIYONO | KADUS DEMANGAN | 2.040.000 | 24.480.000 | 4.800.000 | 29.280.000 |
| 12 | BUDIYONO | KADUS NGLARANGAN | 2.040.000 | 24.480.000 | 6.000.000 | 30.480.000 |
| 13 | DIAN WAHYUNINGSIH | KADUS PAKISAN | 2.040.000 | 24.480.000 | 4.600.000 | 29.080.000 |
| 14 | EVA MAULIDIA | KADUS SOSORAN | 2.040.000 | 24.480.000 | 4.300.000 | 28.780.000 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 15 | SITI SUMARIYAH | KADUS DUMPIL | 2.040.000 | 24.480.000 | 3.800.000 | 28.280.000 |
| 16 | HESTI TRI KORINAH | KADUS KEDUNGWULUH | 2.040.000 | 24.480.000 | 4.800.000 | 29.280.000 |
| 17 | AGUNG PUJI LAKSONO | KADUS KLEGEN | 2.040.000 | 24.480.000 | 4.500.000 | 28.980.000 |
| | | | | | | 553.496.000 |

Candimulyo, 16 Januari 2025



**DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BENGGOK) TAHUN
2024**

| NO | NOMOR BLOK | NAMA BLOK | NOMOR PERSIL | LUAS M2 | JUMLAH PENDAPATAN (Rp) |
|-----------|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | 002 | Sedalan | 2 S III | 13.670 | 6.000.000 |
| 2 | 004 | Sejembangan | 39 S II | 16.170 | 8.000.000 |
| 3 | 008 | Seklopo | 109 S II | 6.207 | 2.000.000 |
| 4 | 0010 | Sepancuran | 122 S III | 6.229 | 2.000.000 |
| 5 | | | 122 S III | 15.230 | 7.000.000 |
| 6 | 010 | Demangan | 154 S III | 5.050 | 2.500.000 |
| 7 | 010 | Segunung | 164 S III | 8.920 | 3.000.000 |
| | | | | 71.476 | 30.500.000 |
| 8 | 007 | Sewuni | 76 S II | 16.350 | 8.000.000 |
| 9 | 008 | Segandu | 80 S II | 2.550 | 1.500.000 |
| 10 | 010 | Segandul | 18 S IV | 8.295 | 3.000.000 |
| 11 | 010 | simbel | 119 S II | 2.350 | 1.000.000 |
| 12 | | seklopo | 109 S II | 2.359 | 1.000.000 |
| | | | | 31.904 | 14.500.000 |
| 13 | 009 | Sewatu | 58 S II | 500 | 300.000 |
| 14 | 004 | sesangkal | 63 S II | 2.800 | 1.500.000 |
| 15 | 009 | pakistan | 98 s II | 6.280 | 3.000.000 |
| 16 | 003 | Lor omah | 15S II | 2.583 | 1.500.000 |
| | | pardikun | 51 S III | 2.880 | 1.500.000 |
| | | | | 15.043 | 8.000.000 |
| 17 | 002 | seceren | 26 S IV | 6.300 | 3.500.000 |
| 18 | 003 | Serandu kuning | 13 S II | 2.810 | 1.500.000 |
| | | | | 9.110 | 5.000.000 |
| 19 | 008 | sekembang | 131 S III | 2.405 | 1.500.000 |
| 20 | 009 | sewuni | 49 S III | 1.900 | 1.200.000 |
| 21 | 005 | semampir | 62 S III | 1.500 | 1.000.000 |
| 22 | 009 | Bengko Pemb. Kasi Kesra | 93 S IV | 2.415 | 1.500.000 |
| | | | | 8.220 | 5.200.000 |
| 23 | 006 | sepending | 59 S III | 3.673 | 2.000.000 |
| 24 | 009 | semampir | 97 S III | 6.280 | 2.500.000 |
| 25 | 009 | semampir | 96 S III | 1.100 | 800.000 |
| 26 | 010 | Bengkok cokroprawiro III | 123 SL III | 2.400 | 1.500.000 |
| | | | | 13.453 | 6.800.000 |
| 27 | 010 | sedelen | 116 S III | 4.026 | 2.500.000 |
| 28 | 010 | secingkru | 116 S III | | |
| 29 | | sependok | 109 S II | 1.976 | 1.250.000 |
| 30 | 010 | sejumbleng | 122 S III | 1.905 | 1.250.000 |
| 31 | 005 | sebibis | 47 A S III | 3.510 | 2.000.000 |
| | | | | 11.417 | 7.000.000 |
| 32 | 001 | seklebut | 32 S II | 1.183 | 1.000.000 |
| 33 | 002 | sedalem | 4 S III | 5.108 | 2.500.000 |

| | | | | | |
|----|-----|---------------------|-----------|----------------|--------------------|
| | | | | 6.291 | 3.500.000 |
| 34 | 008 | Bengkok kabajan | 81 S II | 3.672 | 1.800.000 |
| 35 | 008 | Bk. Kadus ngjingan | 82 S II | 3.250 | 1.800.000 |
| 36 | 008 | Bk. Kadus ngjingan | 83 S II | 3.200 | 1.600.000 |
| | | | | 10.122 | 5.200.000 |
| 37 | 011 | simbel | 145 S II | 7.732 | 4.000.000 |
| | | | | 7.732 | 4.000.000 |
| 38 | 010 | salam | 106 S IV | 1.476 | 1.000.000 |
| 39 | 011 | Bengkok kaum | 148 S III | 700 | 400.000 |
| 40 | 010 | sedudan | 140 S IV | 2.350 | 1.500.000 |
| 41 | 010 | serimpi | 146 S III | 1.569 | 900.000 |
| 42 | 010 | sampel | 166 S III | 1.260 | 1.000.000 |
| | | | | 7.355 | 4.800.000 |
| 43 | 010 | salur | 121 S III | 6.094 | 3.000.000 |
| 44 | 010 | Sekeranjang muntung | 123 S III | 4.106 | 2.000.000 |
| 45 | | salur | 123 S III | 2.157 | 1.000.000 |
| | | | | 12.357 | 6.000.000 |
| 46 | 006 | sejembangan | 60 S III | 1.600 | 1.000.000 |
| 47 | 006 | sejembangan | 61 S III | 1.380 | 800.000 |
| 48 | 006 | semampir | 99 S III | 1.380 | 800.000 |
| 49 | 005 | Sri Waliyah | 51 S III | 3.185 | 2.000.000 |
| | | | | 7.545 | 4.600.000 |
| 50 | 003 | Sengampon | 16 S III | 1.100 | 800.000 |
| 51 | 003 | Sebumen | 20 S III | 7.435 | 3.500.000 |
| | | | | 8.535 | 4.300.000 |
| 52 | 002 | sesalam | 5 S III | 7.823 | 3.800.000 |
| | | | | 7.823 | 3.800.000 |
| 53 | | seceren | 27 S II | 1.460 | 800.000 |
| 54 | | Bengkok tamping | 168 S IV | 2.650 | 1.500.000 |
| 55 | 002 | seboro | 3 S III | 4.702 | 2.500.000 |
| | | | | 8.812 | 4.800.000 |
| 56 | 001 | seklebut | 31 S III | 3.231 | 2.000.000 |
| 57 | 001 | segetas | 35 S III | 1.904 | 1.000.000 |
| 58 | 001 | seagak | 35 S IV | 2.079 | 1.500.000 |
| | | | | 7.214 | 4.500.000 |
| | | | | | |
| | | | | 244.589 | 122.500.000 |

Candimulyo, 16 Januari 2025

KEPALA DESA CANDIMULYO



 KEPALA DESA
 CANDIMULYO
DANAR PRABOWO